



PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 43 tahun 1969

18 Djuli 1969

No: I/PD/DPRDGR/1969.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH KABUPATEN BANGLI**

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWA PERWAKILAN
RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH KABUPATEN BANGLI**

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Undang² : No. 18 th. 1965(L.N. No. 83 th. 1965) dianggap perlu menetal Peraturan Daerah jang mengatur kedudukan keuangan K' Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Da Gotong Rojong Daerah Kabupaten Bangli.
- Mengingat : 1. Undang² No. 18 th. 1965 (L.N. No. 83 th. 1965) pasal 27 (1),(2)dan (3).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 th. 1965 tentang petundjuk² mengenai kedudukan keuangan anggota De Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No. II/PD/DPRD 1968 tgl. 13 Djuni 1968 tentang kedudukan keuangan kesedjahteraan/djaminan sosial bagi anggota Dewan Perv lan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Kabupaten Ha
- Mendengar : Musjawarah para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Kabupaten Bangli dalam sidang ke III th. 1968 Rapat ke II pada tanggal 12 Pebruari 1969.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Mentjabut Peraturan Daerah Kabupaten Bangli II/PD/ DPRDGR/1968 tentang kedudukan keuangan dan kesedjahteraan/djaminan sosial bagi anggota Dewan Perwakilan Rakjai Daerah Gotong Rojong daerah Kabupaten Bangli

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang kedudukan
kena ngan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah
Kabupaten Bangli.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini jang dimaksud dengan :

- a. Uang sidang ialah uang jang dihajarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk setiap kali menghadiri rapat jang sjah.
- b. Uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan kedudukannja sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- c. Tundjangan djabatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada Ketua. Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai pengganti/untuk meringankan pengeluaran biaja berhubung dengan kedudukannja.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal ia mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji pada pelantikan mereka sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal ia menjatakan berhenti atau diberhentikan dari djabatannja atau meninggal dunia.

UANG SIDANG.

Pasal 3

- (1) Uang sidang bagi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ditetapkan sebesar Rp.75,- (tudjuh puluh lima rupiah).
- (2) Uang sidang dihajar kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang menghadiri tiap² rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sjah, dengan ketentuan bahwa untuk satu hari satu malam hanja dihajarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali djumlah tersebut dalam ajat (1).

Pasal 4

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak diberikan uang sidang untuk rapat jang dipimpinnja atau dihadirinja

Pasal 5

- (1) Rapat² jang sjah dari Seksi, Panitia dan lain sebagainja jang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipandang sebagai rapat² Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan terhadapnja berlaku ketentuan² dimaksud dalam pasal 3 ajat (1) dan (2) peraturan ini.

- (2) Anggota Seksi Panitia dan lain sebagainya dimaksud dalam ayat (1) yang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat uang sidang yang sama jumlahnya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Untuk, sidang² dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Pasal 5 ayat (1) dan (2) diatas dibayarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

UANG KEHORMATAN.

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 4660,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar....Rp. 4280,-
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan² yang lain menurut peraturan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Daerah Kabupaten Bangli.
- (3) Pelaksanaan pembayaran uang kehormatan comform pembayaran gadjih Pegawai Daerah Kabupaten Bangli.

TUNDJANGAN DJABATAN.

Pasal 7

- (1) Disamping penghasilan² dimaksud dalam pasal 3 atau 6 Peraturan ini tiap

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Mentjabut Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No. II/PD/DPRDGR/1968 tentang kedudukan keuangan dan kesedjahteraan/djaminan sosial bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong daerah Kabupaten Bangli.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong Daerah Kabupaten Bangli,

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Uang sidang ialah uang yang dihajarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap kali menghadiri rapat yang sjah.
- b. Uang kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Tunjangan jabatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua. Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan

Rakjat Daerah sebagai pengganti/untuk meringankan pengeluaran biaya berhubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal ia mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji pada pelantikan mereka sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal ia menjalankan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau meninggal dunia.

UANG SIDANG.

Pasal 3

- (1) Uang sidang bagi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ditetapkan sebesar Rp.75,-(tudjuh puluh lima rupiah)
- (2) Uang sidang dibayar kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang menghadiri tiap² rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang sah, dengan ketentuan bahwa untuk satu hari satu malam hanya diwajibkan tidak lebih dari 2 (dua) kali jumlah tersebut dalam pasal (1).

Pasal 4

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak diberikan uang sidang untuk rapat yang dipimpinnya atau dihadirinya

Pasal 5

- (1) Rapat² yang sah dari Seksi. Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipandang sebagai rapat² Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan² dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan ini.
- (2) Anggota Seksi Panitia dan lain sebagainya dimaksud dalam ayat (1) yang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendapat uang sidang yang sama jumlahnya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (3) Untuk -sidang² dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Pasal 5 ayat (1) dan (2) diatas diwajibkan tidak lebih dari 2 (dua) kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

UANG KEHORMATAN.

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp4660,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar..Rp 428,-
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (I) dialas kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan² yang lain menurut peraturan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Daerah Kabupaten Bangli.

- (3) Pelaksanaan pembayaran uang kehormatan comform pembayaran gadjih Pe; wai Daerah Kabupaten Bangli.

TUNDJANGAN DJABATAN.

Pasal 7

- (1) Disamping penghasilan² dimaksud dalam pasal 3 atau 6 Peraturan ini tiap bulan diberikan tundjangan djabatan kepada :
- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar.....Rp. 1350,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat sebesar..... Rp. 950,-
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar..... Rp.750,-

UANG PERDJALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERDJALANAN PINDAH.

Pasal 8

Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang melakukan perdjalan dinas diberikan uang perdjalan, uang penginapan dan uang perdjalan pindah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Daerah Kabupaten Bangli untuk golongan II.

UANG PENGGANTI BIAJA BEROBAT.

Pasal 9

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta keluarganya diberikan penggantian biaja pemeriksaan pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai daerah Kabupaten Bangli.

TUNDJANGAN KEMATIAN.

Pasal 10

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal Dunia kepada achliwarisnja diberikan tundjangan kematian sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 11

Pengangkutan djenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula apabila dikehendaki oleh warisnja ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

TUNDJANGAN PENGHARGAAN.

Pasal 12

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pada waktu diberhentikan dengan hormat dari djabatannja atau meninggal dunia diberi uang landa penghargaan sekali gus untuk tiap² tahun memangku djabatannja ledjumlah dua kali uang kehormatan bersih, dengan se-banjak² nja enam kali uang kehormatan bersih.

- (2) Masa memangu djabatn jang kurang dari satu tahun dibulatkan keatas mendjadi satu tahun penuh.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) diberikan kepada ahli warisnja.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 13

Segala akibat keuangan karena ketentuan² dalam peraturan ini mendjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Perubahan² djumlah keuntungan² termaksud didalam pasal 3 ajat (1), pasal 6 ajat (1) dan pasal 7 ajat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli berdasarkan pedoman jang ditetapkan oleh Kepala Daerah Tk.I Bali.

Pasal 15

Sedjak mulai berlakunja Peraturan ini, maka segala peraturan Daerah/ Keputusan jang mengatur pokok jang sama dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 10 Februari 1968.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 12 Februari 1969
A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Kabupaten Bangli.
Ketua,

t.t.d.

I WAJAN DIUTA

Mengetahui :
Pd. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangli

t.t.d.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 18 Djuli 1969 No.27/Des.II/3/73.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 18 Djuli 1969 Nomor 43 th.1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.